



PUTUSAN

Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Bogor, 01 Juli 1992 (31 Tahun), NIK. 3201374107920014, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 1985/ADV/2023/PA Cbn tanggal 1 November 2023 telah memberi kuasa kepada **SANUSI, S.H.**, dan kawan-kawan selaku para Advokat pada Kantor Hukum **I R S A & REKAN**. Yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Bogor, 02 Februari 1994 (29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 19 Oktober 2023 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa, diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik. Namun setelah beberapa lama menikah, tepatnya pada bulan Januari 2016, mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap penggugat, untuk kebutuhan rumah tangga;
 - 4.3. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, yang akhirnya berujung pertengkaran;
 - 4.4. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
5. Bahwa di bulan Maret 2017, merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman Bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Thun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*,

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXXXX telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sasak Panjang Tajurhalang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena masalah nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn



- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sasak Panjang Tajurhalang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena masalah nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/aas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Jo. Pasal 122 H.I.R.;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R., dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana pada posita gugatan Penggugat, dengan mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian, dan untuk menghindari terjadi *arrest* kebohongan, sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan berdasarkan isi bukti P.1 yang menyatakan Penggugat merupakan penduduk yang berada di wilayah hukum Pengadilan agama Cibinong, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, untuk itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada posita gugatan penggugat menyatakan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena masalah nafkah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak awal tahun 2017, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat, mendengar sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut filosofis dan sosiologis, maka hakikat perkawinan yang merupakan ikatan batin yang kuat (*mitsaqan ghalizan*)

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendapatkan rasa ketentraman jiwa dengan penuh rasa cinta, sehingga akan menimbulkan rahmat bagi mereka yang melakukan perkawinan maupun bagi keluarga dan manusia sekitarnya, berdasarkan tinjauan tersebut di atas, maka apabila ditarik kepada kondisi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka kondisi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan hakikat perkawinan dan telah bertentangan dengan *maqasid tasyri'* dan menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin dan dalam kondisi yang demikian telah sulit untuk diperbaiki. ditinjau dari sudut yuridis kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal telah bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki rasa cinta kepada Tergugat, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan akan menimbulkan tekanan (kekejaman) bathin (*mental cruelty*) baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 137/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995, dan pada sisi lain menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

درءالمفاسد أولى من جلب

المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil masalah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin untuk melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “*perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b).Kematian dan (c). Putusan Pengadilan*”, hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “*Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami*”;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat *Ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan alat bukti yang diajukan, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000.00,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil awal* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Detwati, M.H. dan

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Detwati, M.H.

Drs.H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP: Rp	60.000.00,-
-	Proses	: Rp 60.000.00,-
-	Panggilan	: Rp 42.000.00,-
-	Meterai	: Rp <u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 172.000.00,-

(serratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 6141/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)